



**AKTA PERDAMAIAN**

No. 8/Pdt.G.S/2021/PN Cms

Pada hari ini, Selasa tanggal 29 Juni 2021, bertempat di Pengadilan Negeri Ciamis, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Yusuf Qodar**, Asisten Manager Pemasaran Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ciamis, bertempat tinggal di Ciamis, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ciamis berdasarkan surat No.B.1914-VI/KC/MKR/05/2021 Tanggal 27 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PENGUGAT.
2. **Dani Ahmad Firdaus**, Kepala Unit Baregbeg PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ciamis, bertempat tinggal di Ciamis, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ciamis berdasarkan surat No.B.1914-VI/KC/MKR/05/2021 Tanggal 27 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PENGUGAT
3. **Abdul Rohman**, lahir di Ciamis tanggal 22-06-1973, pemegang kartu tanda penduduk No.3207322206730001, bertempat tinggal di Dusun Sukaharja Rt. 001 Rw. 004 Desa Petirhilir Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut sebagai PIHAK TERGUGAT I.
4. **Yati Rohayati**, lahir di Jakarta tanggal 25-06-1970, pemegang kartu tanda penduduk No.3207326506700001, bertempat tinggal di Dusun Sukaharja Rt. 001 Rw. 004 Desa Petirhilir Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut sebagai PIHAK TERGUGAT II.

Selanjutnya secara bersama-sama **PIHAK PENGUGAT / BANK** dan **PIHAK TERGUGAT / DEBITUR** disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pihak Tergugat I dan Pihak Tergugat II, mengakui mempunyai sisa hutang kepada Pihak Penggugat, sebesar pokok dan bunga Rp.135.363.073,- (Seratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh tiga rupiah) sebagaimana tercantum didalam Surat Pengakuan Hutang No.PK1805XYLJ/4048/05/2018 tertanggal

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor: 8/Pdt.G.S/2021/PN.Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17/05/2018 dengan plafond awal pinjaman pokok sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang harus dibayar setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah ) selama 60 bulan.
2. Pihak Tergugat I dan Pihak Tergugat II, mengakui tidak memenuhi kewajibannya sejak bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Juni 2021.
  3. Pihak Tergugat I dan Pihak Tergugat II, telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan hutangnya melalui perdamaian.
  4. Pihak Tergugat I dan Pihak Tergugat II, akan menyelesaikan dan atau membayar hutangnya dengan pembayaran secara bertahap setiap bulan minimal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dilakukan paling lambat pada tanggal 10 setiap bulannya, pembayaran ini akan dimulai pada tanggal 10 bulan Juli tahun 2021.
  5. Pihak Tergugat I dan Pihak Tergugat II, akan menyelesaikan dan atau membayar hutangnya sampai dengan lunas sebesar sisa kewajiban apabila tanah dan bangunan rumah sebagaimana tercantum dalam bukti kepemilikan SHM No. 159 atas nama Abdul Rohman, luas tanah 139 M2 di Blok Sukaharja, Desa Petirhilir, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, sudah laku terjual.
  6. Pihak Penggugat berhak untuk ikut membantu menawarkan terhadap tanah dan Bangunan rumah sebagaimana pasal 5 diatas kepada calon pembeli dengan harga yang telah disepakati oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II.
  7. Untuk menjamin atas pernyataan pelunasan dan atau pembayaran atas hutang Pihak Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II, menyerahkan sebidang tanah dan bangunan rumah, sebagaimana dalam bukti kepemilikan berupa SHM No. 159 atas nama Abdul Rohman, luas tanah 139 M2 di Blok Sukaharja, Desa Petirhilir, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat.
  8. Apabila Pihak Tergugat I dan Pihak Tergugat II, tidak memenuhi kewajiban penyelesaian dan atau pembayaran atas sisa hutangnya sebagaimana pasal 4 dan 5, maka Pihak Penggugat dapat melakukan pengajuan surat permohonan sita eksekusi melalui Pengadilan Negeri Ciamis untuk dilakukan lelang terhadap agunan guna penyelesaian / pelunasan sisa hutang Pihak Tergugat I dan Pihak Tergugat II.
  9. Dengan bersepakatnya para pihak atas dibuatnya akta perdamaian ini, maka Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I serta Pihak Tergugat II, tidak

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor: 8/Pdt.G.S/2021/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi tuntutan dan atau gugat menggugat diantara para pihak dikemudian hari.

Setelah Akta Perdamaian tersebut dibacakan dan diterangkan isinya di hadapan para pihak dengan bahasa yang dimengerti, maka masing-masing menyatakan telah mengerti isinya dan dapat menyetujuinya dan selanjutnya Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Putusan.....

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor: 8/Pdt.G.S/2021/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PUTUSAN**

No. 8/Pdt.G.S/2021/PN.Cms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca surat pernyataan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 130 HIR, PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan perkara ini diakhiri dengan Kesepakatan Perdamaian;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk tunduk dan mentaati seluruh isi persetujuan kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut dalam Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 29 Juni 2021;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan perdamaian;

Demikian diputuskan oleh kami Andhika Perdana,S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ermi Minarni, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Ermi Minarni, S.H.,

Andhika Perdana,S.H.,M.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor: 8/Pdt.G.S/2021/PN.Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran Perkara	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 230.000,-
4. Redaksi	= Rp. 10.000,-
5. Meterai	= Rp. <u>10.000,-</u>
JUMLAH	= Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor: 8/Pdt.G.S/2021/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)